



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEBO
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO
NOMOR: 29/HK.03.01-Kpts/1509/KPU-Kab/I/2019**

**TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN SERAI SERUMPUN
KABUPATEN TEBO
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor: 2/HK.03.01Kpts/1509/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara dalam Kecamatan Serai Serumpun dalam Kabupaten Tebo pada Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara dalam Kecamatan Serai Serumpun untuk Pemilihan Umum tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Serai Serumpun Kabupaten Tebo Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56781);
2. peraturan . . .

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SERAI SERUMPUN KABUPATEN TEBO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan SERAI SERUMPUN Kabupaten Tebo untuk Pemilihan Umum tahun 2019 sebgaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT . . .

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6(enam) bulan terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2019.

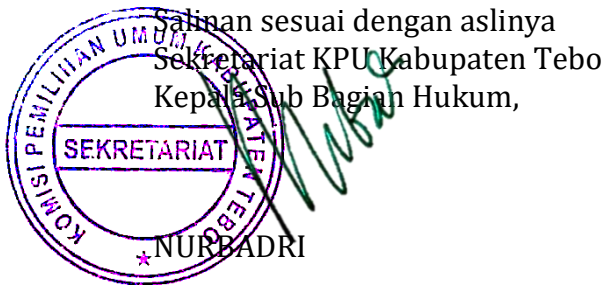
Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 2 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TEBO,

ttd

BASRI



Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Tebo
Kepala Sub Bagian Hukum,

*NURBADRI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEBO
NOMOR:29/HK.03.1-Kpts/1509/KPU-
KAB/I/2019

TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DI KECAMATAN SERAI SERUMPUN
KABUPATEN TEBO UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019.

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SERAI SERUMPUN UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Herliyati	P	Desa Bukit Pamuatan
2	Amirullahamka	L	Desa Bukit Pamuatan
3	Aspani	L	Desa Bukit Pamuatan
1	Mahbud Junaidi	L	Desa Napal Putih
2	Saibani	L	Desa Napal Putih
3	Ahmad Hanafi	L	Desa Napal Putih
1	Ahmad Hudori	L	Desa Pagar Puding Lamo
2	Tarmizi	L	Desa Pagar Puding Lamo
3	Arahman	L	Desa Pagar Puding Lamo
1	Mulyono	L	Desa Pinang Belai
2	Surana	L	Desa Pinang Belai
3	Yeni Parida	P	Desa Pinang Belai
1	Tugiran	L	Desa Sako Makmur
2	Sularno	L	Desa Sako Makmur
3	Sucipto	L	Desa Sako Makmur
1	Rio Risona, S.Pd.I	L	Desa Sekutur Jaya
2	Malim Bandaharo, HS, H.Si	L	Desa Sekutur Jaya
3	Uslanto	L	Desa Sekutur Jaya
1	Ahmad Yani	L	Desa Tanjung Aur
2	Aman Yamin	L	Desa Tanjung Aur
3	Tuti Maya Sari	P	Desa Tanjung Aur
1	Adi Saputra	L	Desa Teluk Melintang
2	Yuhanis Erpin	L	Desa Teluk Melintang
3	Wiwin Kurniati, S.Kep	P	Desa Teluk Melintang

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 2 Januari 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEBO,
ttd
BASRI

